

**PENAMBAHAN MODAL UNTUK MEMPERTAHANKAN
SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DENGAN
CARA PERJANJIAN LEASING**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

disusun oleh :

**PURWITANINGSIH, SH
B4B001236**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

PENAMBAHAN MODAL UNTUK MEMPERTAHANKAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DENGAN CARA PERJANJIAN LEASING

Disusun oleh :

**PURWTANINGSIH, SH
B4B001236**

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,


Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama



SRIE WULETNO, SH. MH.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. SUGANGGA, SH

ABSTRAKSI

Penambahan Modal Untuk Mempertahankan Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Dengan Cara Perjanjian Leasing. **PURWITANINGSIH, Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.**

Secara umum bahwa didalam penambahan modal pada suatu Perseroan Terbatas (P.T) maka saham-saham yang dikeluarkan tersebut harus menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada sesuai dengan Pasal 50, 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Jumlah saham yang dibeli oleh para pemegang saham akan mempengaruhi posisi para pemegang saham dalam perusahaan, pengaruh ini dapat menyebabkan pemegang saham yang dulu sebagai mayoritas dengan membeli sedikit saham akan menjadi pemegang saham minoritas dan sebaliknya, kondisi demikian sebenarnya sangat tidak *fair* bagi pemegang saham mayoritas yang sangat berjasa dalam pendirian perusahaan, sehingga negosiasi terhadap kebutuhan perusahaan untuk penambahan modal sangat penting, guna dapat memberikan mandat dari RUPS dimana penambahan modal *dikonversi* dengan pembelian alat-alat lewat mekanisme leasing.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa prosedur yang harus ditempuh oleh pemegang saham mayoritas untuk mempertahankan posisinya melalui perjanjian leasing. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak bagi pemegang saham mayoritas karena penambahan modal melalui perjanjian leasing.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan *Non Random Sampling* dengan cara *Purposive Sampling*.

Pemegang saham mayoritas untuk dapat mempertahankan posisinya melalui perjanjian leasing dalam suatu Perseroan Terbatas adalah dengan menggunakan keputusan RUPS sebagai satu-satunya sarana yang dapat memandatkan penggunaan lembaga pembiayaan leasing. Adapun prosedur pengambilan keputusan dalam RUPS diatur secara prosedural dalam perseroan tersebut. Dampak bagi pemegang saham mayoritas yang karena penambahan modal melalui perjanjian leasing adalah berkurangnya deviden yang diterima karena harus membayar sewa guna usaha pada leasing, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dipertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2004

Yang menyatakan,

PURWITANINGSIH, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikan Berkatnya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : "PENAMBAHAN MODAL UNTUK MEMPERTAHANKAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DENGAN CARA PERJANJIAN LEASING".

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. Achmad Busro, S.H., MHum*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak *Prof. I.G.N. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *R. Suharto, S.H., MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Dan Dosen Wali Penulis.
6. Ibu. *Hj.Srie Wiletno,SH,MS*. Selaku pembimbing/konsultan dalam penulisan tesis ini, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro

9. Seluruh responden yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
11. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2001 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk Suami tercinta dan Anak-anakku tersayang, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia mendampingi dan selalu memberi dorongan, semangat dan nasehat serta do'a kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Perdata dan hukum Perbankan pada khususnya.

Semarang, Juni 2004

Penulis,

PURWITANINGSIH

DAFTAR ISI

Abstraksi	
Pernyataan	
Kata pengantar	
Daftar isi	
BAB I	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II	
A. Perjanjian dan Perikatan	12
B. Badan Hukum	19
C. Subyek Hukum	21
D. Perseroan Terbatas	29
E. Kepemilikan dan Pemegang Saham	34
F. Kepemilikan Saham	45
G. Leasing Sebagai Lembaga Hukum Perjanjian	46
BAB III	
A. Metode Pendekatan	62
B. Spesifikasi Penelitian	63
C. Jenis Data	64
D. Metode Pengambilan Sampel.....	65
E. Tehnik Pengumpulan Data	66
F. Tehnik Analisis Data	69

BAB IV	
A. Prosedur yang Harus Ditempuh oleh Pemegang Saham Mayoritas Untuk Mempertahankan Posisinya Melalui Perjanjian Leasing.....	73
1. Hasil Penelitian	73
2. Analisis	76
B. Dampak Bagi Pemegang Saham Mayoritas Karena Penambahan Modal Melalui Perjanjian Leasing.....	86
1. Hasil Penelitian	86
2. Analisis.....	91
BAB V	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini perdagangan semakin berkembang yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan harus berlomba-lomba agar dapat tetap hidup dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga segala upaya dilakukan untuk dapat bersaing supaya perusahaan ini dapat mengikuti kemajuan dan keadaan yang ada pada saat itu.

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff bahwa pengertian perusahaan yang dipakai oleh *Wet (Ned) stb. 1934-347* adalah pengertian ekonomis. Beliau mengatakan (terjemahan didalam bahasa indonesia); "secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengandalkan perjanjian-perjanjian peniagaan." Salah satu bentuk perusahaan yang paling sesuai pada saat ini adalah perseroan terbatas (P.T) karena Perseroan Terbatas (P.T) adalah suatu badan hukum yang mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan kegiatan dan usaha itu sendiri, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1). Undang-undang perseroan terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal usaha modal dasar yang seluruhnya terbatas dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas (P.T), maka pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 berdasarkan perjanjiannya itu suatu akta pendirian yang harus dibuat oleh seorang Notaris, dimana dalam melakukan kegiatan usaha harus dilakukan oleh Direksi dan didalam memutuskan sesuatu harus mendapat persetujuan dari Komisaris dan pemegang saham. Oleh sebab itu didalam akta pendirian telah disebutkan batasan-batasan hak dan kewajiban Direksi, Komisaris dan para pemegang saham.

Dilihat dari segi tujuan didalam mendirikan Perseroan Terbatas (P.T) maka Perseroan Terbatas (P.T) sebagai suatu badan usaha yang mencari atau mengusahakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yaitu dengan mencapai keuntungan yang maksimal. Dengan tercapainya keuntungan yang maksimal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas (P.T) telah berhasil

dalam melakukan usaha. Badan hukum (*Rechtspersoon*) dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu¹:

a. Badan hukum *Publiek Rechtspersoon*.

Badan hukum publik (*PubliekRechtspersoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.

b. Badan hukum privat (sipil) atau *Privaat Rechtspersoon*.

Badan hukum sipil atau badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian olahraga, dan lain-lainnya, sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah.

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I*. Pradnya Paramita. Jakarta.2001. Hal. 29.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah disebutkan bahwa Perseroan Terbatas (P.T) sebagai suatu badan hukum dimana mengatur tentang modal perseroan yang sesuai dengan Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut ²:

- (1). Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2). Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk.

Modal perseroan disebut juga modal masyarakat yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.

Modal perseroan dalam neraca merupakan jumlah yang tetap kecuali jika modal ini ditambah /dikurang dengan jalan memperbesar atau memperkecil modal tersebut. Pembesaran modal harus dilakukan dengan mengubah akta pendirian. Para persero harus ikut serta dalam modal perseroan ini dengan jalan membeli satu/beberapa saham.

Salah satu upaya untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya maka perusahaan itu harus menambah modal perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat mengikuti arus perkembangan sekarang ini.

² *Ibid.*, hal. 9.

Penambahan modal yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (P.T) untuk mencapai tujuannya agar dapat melakukan usahanya adalah dengan berbagai macam cara, salah satu cara yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T) adalah dengan cara menyeter sejumlah uang kepada Perseroan Terbatas (P.T) tersebut yang akan digunakan untuk berkembangnya Perseroan Terbatas (P.T).

Upaya penambahan modal perusahaan yang harus kita perhatikan adalah tata cara penambahan modal itu sendiri, salah satu bentuk perusahaan yang dapat berkembang dan telah mendapat pengaturan khusus dari pemerintah adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu Perseroan Terbatas (P.T) di negara kita jumlahnya semakin meningkat.

Dengan adanya pengaturan *Perseroan Terbatas* (P.T) secara khusus maka Perseroan Terbatas (P.T) tersebut dapat bergerak secara leluasa, asal tidak menyimpang pada ketentuan yang telah ditetapkan Anggaran Dasar sehingga apa yang dilakukan Direksi, Komisaris dan para pemegang saham dapat dimengerti dan dipahami oleh pemegang saham yang ada. Karena dalam melakukan segala tindakan Perseroan Terbatas (P.T) harus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Jadi disini semua dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris maupun para pemegang saham.

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T) harus memenuhi seperti yang datur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (P.T), dimana didalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai tata cara penambahan modal seperti misalnya di dalam Pasal 34 yaitu tentang Penambahan Modal bahwa penambahan modal adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT).

Untuk lebih jelasnya bahwa didalam penambahan modal tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur didalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyebutkan tentang tata cara penambahan modal yaitu diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 34 :

- 1) Pernambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk. memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) kepada komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 35 :

Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 36 ;

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilik saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- 2) Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli, saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan penambahan modal kedalam suatu Perseroan Terbatas (PT), maka para pemegang saham, Direksi dan Komisaris telah mengetahui

maksud dan tujuan penambahan modal yaitu untuk memajukan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya, selain itu juga dapat berkembang seiring dengan perkembangan jaman saat ini.

Secara umum bahwa didalam penambahan modal pada suatu Perseroan Terbatas (P.T) maka saham-saham yang dikeluarkan tersebut harus menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada sesuai dengan Pasal 50, 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Hal yang demikian ini mempunyai efek yang baik dan buruk. Efek yang baik adalah bahwa saham-saham yang diluncurkan dapat dibeli oleh para pemegang saham yang telah ada, sedangkan efek buruknya adalah bagi pemegang saham yang tidak membeli saham tersebut (saham penambah modal) dan bagi mereka yang membeli banyak saham (saham penambahan modal) maka akan menjadi pemegang saham mayoritas didalam Perseroan Terbatas (P.T) tersebut.

Jumlah saham yang dibeli oleh para pemegang saham akan mempengaruhi posisi para pemegang saham dalam perusahaan, pengaruh ini dapat menyebabkan pemegang saham yang dulu sebagai mayoritas dengan membeli sedikit saham akan menjadi pemegang saham minoritas dan sebaliknya, kondisi demikian sebenarnya sangat tidak *fair* bagi

pemegang saham mayoritas yang sangat berjasa dalam pendirian perusahaan, sehingga negosiasi terhadap kebutuhan perusahaan untuk penambahan modal sangat penting, guna dapat memberikan mandat dari RUPS dimana penambahan modal *dikonversi* dengan pembelian alat-alat lewat mekanisme leasing.

Hal ini tentulah tidak mudah, selain keinginan tersebut harus merupakan mandat dari RUPS yang tentunya mesti disetujui oleh pemegang saham lainnya, juga memberikan konsekuensi tersendiri bagi pemegang saham mayoritas tersebut, seperti adanya kewajibannya yang lebih besar (guna mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas) dalam membayar sewa terhadap pengadaan alat melalui perjanjian leasing.

Memang pada kenyataannya perjanjian leasing, merupakan salah satu jalan keluar yang terbaik dalam menyelamatkan posisi pemegang saham mayoritas dari kekurangan modal dalam membeli saham baru.

Lembaga pembiayaan Leasing yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 , tentang perizinan usaha Leasing, sebagai suatu lembaga pembiayaan sewa

guna usaha, dalam leasing dikenal adanya angsuran sewa dengan opsi membeli, yang merupakan pilihan diakhir periode perjanjian.

Dengan adanya kesepakatan dalam RUPS dimana untuk melindungi pemegang saham mayoritas ditempuh jalan pengadaan alat (untuk penambahan modal) melalui perjanjian leasing, akan membawa konsekuensi tersendiri bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi pemegang saham mayoritas tersebut.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka penulis memilih judul **PENAMBAHAN MODAL UNTUK MEMPERTAHANKAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DENGAN CARA PERJANJIAN LEASING.**

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh pemegang saham mayoritas untuk mempertahankan posisinya melalui perjanjian leasing ?
2. Bagaimana dampak bagi pemegang saham mayoritas karena penambahan modal melalui perjanjian leasing ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa prosedur yang harus ditempuh oleh pemegang saham mayoritas untuk mempertahankan posisinya melalui perjanjian leasing.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak bagi pemegang saham mayoritas karena penambahan modal melalui perjanjian leasing.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Praktis

Diharapkan agar dapat memberikan masukan atau pedoman dari kajian terhadap penambahan modal melalui perjanjian leasing terhadap pemegang saham mayoritas pada Perseroan Terbatas (P.T) dan selanjutnya juga dapat memberikan suasana yang lebih aman dan seimbang bagi kedudukan penanaman modal saham .

b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kongkret terhadap hal-hal berkaitan dengan kedudukan pemegang saham mayoritas khususnya dalam penanaman modal melalui perjanjian leasing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian dan Perikatan

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 disebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Karena merupakan perjanjian, maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak. Jadi dalam pendirian PT terdapat sekurang-kurangnya dua orang¹.

Perjanjian menurut undang-undang adalah suatu perbuatan, oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara)².

Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang agar perjanjian yang dibuat tersebut sah menurut hukum.

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUHPerdara)³:

¹ I.G.Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Megapoint. Jakarta. 2000. hal. 127

² Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT.Intermasa. Jakarta. 1987. hal. 27.

³ I.G. Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek*. Megapoin. Jakarta.2002. hal.31

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*mutual consent*);
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capable/bekwaam*);
3. suatu hal tertentu (*defined object*);
4. suatu sebab yang tidak dilarang/halal.
 - 1.1. Kesepakatan disini dimaksudkan adalah kesepakatan yang bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan, ataupun diberikan bukan karena kekhilafan.
 - 1.2. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap (seperti yang telah dijelaskan di atas).
 - 1.3. Yang dijadikan pokok perjanjian, adalah suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.
 - 1.4. suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dengan demikian maka semua perjanjian yang dibuat secara sah *berlaku* sebagai *undang-undang* bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu *tidak dapat ditarik*

kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan perjanjian harus *dilakukan dengan itikad baik*. Suatu hal penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian *diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang*.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Atau perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber perikatan yang lain yaitu undang-undang⁴.

Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang bisa dari undang-undang saja, bisa dari undang-undang dan perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia ini ada dua macam, yaitu perbuatan

⁴ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Jakarta. 1984. hal 58

manusia yang sah atau benar, dan ada perbuatan yang melanggar hukum.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret, yaitu suatu peristiwa.

Kebendaan

Yang perlu juga dibicarakan dalam hal ini adalah mengenai pengertian "kebendaan" atau benda, karena bagaimanapun juga mempunyai kaitan, khususnya dengan "saham".

Benda dapat dibedakan antara benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Selain itu benda juga dibagi menjadi benda bergerak (*roerende goederen*) dan benda tidak bergerak (*onroerende goederen*).

Kemudian benda bergerak ada yang dapat dihabiskan dan ada benda yang tidak dapat dihabiskan. Habis disini dimaksudkan benda itu habis karena dipakai.

a. Kebendaan Tidak Bergerak⁵

Benda tidak bergerak adalah :

- 1) Pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya

⁵I.G.Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan. Op Cit.* hal.136.

- 2) Penggilingan, kecuali yang disebutkan termasuk dalam barang bergerak
- 3) Pohon-pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah-buah pohon yang belum dipetik, demikian juga barang tambang selama belum terpisah dan digali dari tanah.
- 4) Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon berbatang tinggi yang belum ditebang
- 5) Pipa-pipa dan got yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan dan segala apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

b. Kebendaan Bergerak⁶

- 1) Benda bergerak karena sifatnya adalah yang dapat berpindah atau dipindahkan.

Contohnya : kapal perahu, penggilingan dan lain-lain

- 2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara) adalah :
 - a) Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak

⁶ *Ibid.* hal.137

- b) Hak atas bunga yang diperjanjikan
- c) Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak
- d) Saham-saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau perusahaan, sekalipun benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah benda tidak bergerak. Sero atau saham itu dianggap merupakan benda bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.
- e) Saham atas nama, pemindahan hak atas saham tersebut harus dilakukan dengan balik nama, pemindahan hak atas saham atas tunjuk cukup dilakukan dengan penyerahan surat saham atas tunjuk tersebut, sehingga hak kebendaannya mengikuti pemegang saham tersebut.
- f) Saham dalam utang piutang atas beban Negara RI, baik saham karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertipikat-sertipikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat berharga lain serta kupon-kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya.

- g) Obligasi adalah Pengakuan Hutang berjangka, Saham-saham atau kupon obligasi, dalam utang piutang lain termasuk juga utang oleh negara asing.

Berdasarkan pemahaman undang-undang, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUHPerduta).

Hak milik (*eigendom*) adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak menyalahi undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak ini demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 570 KUHPerduta)⁷.

Tiap-tiap pemilik suatu benda, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian benda itu dalam keadaan beradanya (Pasal 574 KUHPerduta).

Demikianlah saham yang dianggap benda bergerak, memberikan hak kepada pemiliknya berbuat bebas terhadap benda itu, berhak

⁷ *Ibid.* hal.139.

menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian benda itu.

B. Badan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, disebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas adalah “badan hukum” yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berbeda halnya dengan KUHD yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT pada baris pertama Pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa **keberadaan PT diakui sebagai badan hukum** dan dianggap sebagai “manusia”. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut “*artificial person*” atau manusia buatan, atau “*person in law*” atau “*legal person/rechtspersoon*”⁸.

Jadi disamping “manusia” (*natuurlijk persoon* atau *natural person*), ada “manusia” lain yang disebut “*rechtsperson*” yang merupakan

⁸ *Ibid.* hal.127.

"*Artificial person*" yang merupakan "orang tiruan" atau orang yang diciptakan oleh hukum⁹.

Menurut Henry Campbell Black yang lebih dikenal dengan Black's Law Dictionary, dalam buku Hukum Perusahaan, I.G. Rai Widjaya, bahwa¹⁰:

"Legal entity" adalah legal existence, an entity other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporations.

"Orang", dalam penggunaan secara umum, adalah "manusia" yaitu *a human being* atau *natural person*", sebagai "lawan" dari "*artificial person*" sebagaimana disebutkan di atas. Dalam istilah hukum atau undang-undang, dalam pengertian "orang" bisa termasuk perusahaan, organisasi pekerja, permitraan, perkumpulan, perseroan dan lain-lain. Namun demikian, perusahaan, organisasi, permitraan, dan lain-lainnya dianggap dalam arti orang tersebut, tidak dengan sendirinya kemudian adalah juga merupakan badan hukum. Perusahaan, baru bisa disebut sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Oleh karena itu maka ada perusahaan yang disebut sebagai "badan hukum" dan ada yang "bukan badan hukum".

⁹*Ibid.* hal.128.

¹⁰ *Ibid.* hal.127.

C. Subjek Hukum

Yang disebut subjek hukum, adalah orang sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum sebagai subjek hukum, maka ia melakukan perbuatan hukum seperti orang.

Oleh karena itu dikenal adanya¹¹:

- a. subjek hukum orang, dan
- b. subjek hukum bukan orang.

Subjek hukum bukan orang ini bisa Badan Hukum, misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Perusahaan Negara, Badan-badan Internasional dan lain-lain.

Orang itu menjadi subjek hukum adalah sejak dia ada, yaitu dimulai semenjak dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia mati atau meninggal dunia. Bahkan menurut Hukum Perdata dinyatakan bahwa semenjak si bayi masih dalam kandungan ibunya pun bisa mengemban hak sebagai subjek hukum. mengenai hal ini undang-undang menyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹².

¹¹ *Ibid.* hal. 128.

¹² *Ibid.* hal.129.

Pasal 2 ayat (1) bahwa :

Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan apabila juga kepentingan si anak menghendaknya. Selanjutnya dikatakan bahwa, mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah telah ada.

Jadi seseorang merupakan subjek hukum selama hidupnya, bahkan sudah mulai, sejak ia berada dalam kandungan apabila memang kepentingannya menghendaki. Namun, itu tidak berarti bahwa ia dengan sendirinya "cakap" untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap dalam pengertian hukum disebut *bekwaam* atau mempunyai *legal capacity*, artinya seseorang bisa melakukan perbuatan atau tindakan hukum apabila dia sudah "dewasa" dan tidak berada dalam pengampunan atau di bawah perwalian (*onder curatele*).

KUHPerdat Pasal 1329 menyebutkan bahwa : Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian, apabila dia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya mengenai hal tersebut Pasal 1330 KUHPerdata berbunyi:

Tidak cakap (*onbekwaam*) untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa (*minderjarige*);

2. mereka yang ditempatkan di bawah pengampunan (*onder curatele*)
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang isteri dianggap tidak cakap, sehingga untuk melakukan tindakan hukum, dia harus mendapat izin atau persetujuan tertulis dari suaminya atau dia tidak bisa bertindak sendiri tanpa bantuan suaminya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 108 dan 110 KUHPerduta. Namun kemudian pada tanggal 14 Agustus 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menegani pengertian "dewasa", undang-undang memberikan definisi secara *acontrario* atau secara sebaliknya, sama halnya dalam memberi pengertian tentang "cakap" di atas.

Menurut KUHPerduta Pasal 330:

- (1) Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Perlu diperhatikan bahwa mengenai pengertian "dewasa" disini telah terjadi suatu perubahan atau perkembangan pendapat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian diasumsikan bahwa "dewasa" adalah mereka yang berusia 19 tahun¹³.

Selanjutnya guna menerapkan ketentuan Hukum Perdata terhadap kepentingan di dalam dunia usaha maka subjek hukum yang ada dalam hal ini perusahaan, agar dapat melakukan tindakan hukum, misalnya membuat perjanjian-perjanjian, perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

¹³ *Ibid.* hal. 130.

Dengan demikian maka perusahaan sebagai badan hukum, bisa membuat keputusan, memiliki kekayaan, bisa melakukan transaksi, bisa mempunyai utang-piutang, menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia, serta mempunyai hak dan kewajiban. Contoh badan hukum yang jelas dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas.

1. PT Sebagai Subjek Hukum Terpisah (*Separate Personality Doctrine*)

Sejak mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maka Perseroan Terbatas (PT) sah sebagai sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT¹⁴.

Sejak saat itu dikatakan *Corporate Personality*, *Corporate Personality* tersebut adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri, sehingga apabila terjadi pergantian

¹⁴ *Ibid.* hal.131

pengurus ataupun pemegang sahamnya, tidak mempengaruhi kedudukan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum¹⁵.

Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. PT bisa mempunyai harta, serta hak dan kewajiban sendiri terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para persero pengurus atau pendiri¹⁶.

Direksi dalam melakukan tindakan hukum antara lain pengakuan hutang harus memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan demikian tindakan Direksi bukan merupakan tanggungjawab pribadi tetapi menjadi tanggungjawab Perseroan

¹⁵I.G.Rai Widjaya. *Loc Cit.*

¹⁶ I.G.Rai Widjaya. *Loc Cit.*

Terbatas, tanggungjawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.

2. Pengecualian Terhadap Subjek Hukum Terpisah

Berkenaan dengan pendirian suatu PT, undang-undang menganut suatu prinsip atau asas, bahwa PT harus didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang/badan hukum. Oleh karena menganut "prinsip perjanjian" maka tidak mungkin pendirian PT dilakukan hanya "satu orang" saja.

Dalam hal PT didirikan dan disahkan, kemudian hanya tinggal satu pemegang saham saja, undang-undang memberikan tenggang waktu (*grace period*) paling lama 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Apabila setelah lampau jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditetapkan, ternyata pemegang saham tetap masih kurang dari 2 (dua) orang maka "doktrin keterpisahan" yang dimaksud diabaikan, sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan¹⁷.

¹⁷ *Ibid.* hal.132.

Dengan kata lain Pengadilan akan mengabaikan keterpisahan subjek hukum tersebut apabila setelah PT disahkan sebagai badan hukum, pemegang saham perusahaan (PT) menjadi kurang dari dua orang dan perusahaan masih menjalankan usahanya dengan hanya satu pemegang saham, maka pemegang saham tersebut bertanggung jawab untuk semua utang-utang perusahaan yang transaksinya dilakukan setelah waktu enam bulan tersebut¹⁸.

Dengan memperhatikan ketentuan UUPT yang berkaitan dengan masalah tersebut, timbul pertanyaan bagaimanakah pengaturan tentang pemegang saham yang bukan orang tetapi merupakan badan hukum. Apabila setelah pengesahan PT yang tinggal hanya satu orang (orang perseorangan) pemegang saham, dengan sendirinya harus menawarkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Secara logis, badan hukum yang menjadi pemegang saham tunggal tersebut pun sebenarnya sudah terdiri dari 2 (dua) orang. Oleh karena itu, seharusnya tidak perlu lagi menawarkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Namun demikian hal tersebut harus diatur sebagai suatu pengecualian dengan kriteria yang jelas, misalnya yang dibebaskan

¹⁸ I.G.Rai Widjaya. *Loc Cit.*

adalah hanya badan hukum yang merupakan induk perusahaan atau *holding company* yang memiliki seluruh saham perusahaan dimaksud¹⁹.

Selanjutnya yang perlu juga diatur adalah apabila pemegang saham tunggal yang bersangkutan, benar-benar tidak menyadari bahwa pemegang saham yang tersisa hanya tinggal dia sendiri, sehingga dalam waktu enam bulan yang ditetapkan dia belum atau tidak berupaya menawarkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Namun yang penting dipertimbangkan adalah latar belakang peraturan itu dibuat, misalnya untuk mencegah adanya dictator mayoritas, melindungi pemegang saham minoritas atau kepentingan pihak ketiga dan juga masyarakat umum²⁰.

D. Perseroan Terbatas (PT)

1. Macam-macam PT

Dari semua macam PT yang disebutkan sebelumnya, dapat dibedakan lagi atas dasar besarnya modal dan jumlah pemegang saham serta perolehan sahamnya, yaitu ada :

- a. PT Tetutup (Private) dan

¹⁹ *Ibid.* hal.133

²⁰ I.G.Rai Widjaya. *Loc Cit.*

b. PT Terbuka (Public)

- a) PT Tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang juga sudah dijelaskan di muka yang disebutkan sebagai "PT Biasa" karena dalam kaitannya untuk membedakan dengan PT PMDN, PT PMA dan PT PERSERO. Modal dasar Persoran Terbatas (PT) ditetapkan besarnya paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Namun undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT yang berada dari ketentuan minimum yang telah ditetapkan tersebut.
- b) PT Terbuka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah perseroan Terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selanjutnya PT Terbuka atau Perusahaan Publik didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang tersebut memberikan batasan dalam Pasal 1 ayat (22) bahwa :

Perusahaan Publik adalah Perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perlu diingat bahwa mengenai Perseroan Terbatas yang semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak tanggal 7 Maret 1996, maka semua ketentuan mengenai PT dalam KUHD sebagaimana disebutkan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya dapat dilihat pada Bab Penutup UU Nomor 1 Tahun 1995.

2. Dasar Hukum Pembentukan PT

Tiap-tiap jenis PT memiliki undang-undang yang dijadikan acuan atau sebagai dasar pengaturan, sebagai berikut ini²¹:

- 1) PT Tertutup berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.
- 2) PT Terbuka berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²¹ *Ibid.* hal.141

- 3) PT PMDN berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 4) PT PMA berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
- 5) PT PERSERO berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan atau PT PERSERO.

Perlu diingat bahwa PT PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang berbentuk PT sehingga dengan demikian maka ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, juga berlaku untuk PT PERSERO.

Bentuk PT adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.

3. Sifat dan Ciri Khas suatu PT

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum "mandiri" (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut ²²:

- 1) Sebagai asosiasi modal;
- 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
- 3) Pemegang saham:
 - a) bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*)
 - b) tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;
- 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
- 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;

²² *Ibid.* hal.143.

- 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

E. Kepemilikan Dan Pemegang Saham

1. Saham

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bagian yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan²³.

Saham, berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemilinya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang pemegang saham dapat

²³ *Ibid.* hal.193

melakukan apa saja yang dikehendaknya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan²⁴.

Sebagai subjek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap perseroan, begitu pula terhadap pemegang saham lainnya. Sebagai subjek hukum dia mempunyai hak perseorangan atau personal right, yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Dia berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar²⁵.

2. Akses Pemegang Saham atas Catatan dan Informasi²⁶

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut:
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

²⁴ *Ibid.* hal. 194.

²⁵ I.G.Rai Widjaya. *Loc Cit.*

²⁶ *Ibid.* hal.194.

- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
- e. keterangan penyetoran atas saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut.

Selain Daftar Pemegang Saham, perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya, yaitu istri/suami dan anak-anaknya pada perseroan tersebut, dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Daftar Khusus tersebut merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan pada pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dicatat tanggal, jumlah, dan nomor saham atas tunjuk yang dikeluarkan serta setiap perubahan kepemilikan saham. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tersebut disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

3. Nilai Nominal dan Pecahan Nilai Nominal Saham²⁷

Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam rupiah dengan lambang Rp (tanpa titik). Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Dan saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham atau dengan perkataan lain pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pengaturan dalam Anggaran Dasar yang memungkinkan untuk melakukan pemecahan saham, tidak memberikan hak kepada

²⁷*Ibid.*, hal.196

pemegang saham untuk melakukan sendiri pemecahan saham tersebut.

Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut.

4. Klasifikasi Saham²⁸

Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Yang dimaksudkan dengan "klasifikasi saham" adalah kelompok saham yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik tersebut membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi saham yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Apabila terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai "saham biasa". Maksudnya adalah bahwa saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala

²⁸ I.G.Rai Widiava. *Loc Cit*

hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Saham klasifikasi saham tersebut di atas, dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, yaitu :

- a. dengan hak suara khusus, bersyarat terbatas atau tanpa hak suara;
- b. yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi lain;
- c. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif; dan atau
- d. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

5. Transfer atau Pengalihan Saham²⁹

Demikian juga transfer atau pemindahan hak atas saham ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Di dalam Anggaran

²⁹ *Ibid.* hal. 197.

Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas saham atas nama, dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Pemindahan hak atas saham atas tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat saham, bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

6. Pembatasan Pemindahan Hak Atas Saham³⁰

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan terhadap pemindahan hak atas saham, yaitu :

³⁰ *Ibid.* hal.198.

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, maka perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar (dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang tidak terikat pada perseroan) dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

Penetapan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan agar terdapat kepastian bahwa setelah jangka waktu tersebut pemegang saham mempunyai kebebasan untuk menawarkan saham tersebut kepada pihak lain.

Apabila perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan, mendahului

penawaran kepada orang lain. Dijelaskan bahwa pemilikan saham oleh karyawan berdasarkan ketentuan ini tidak mengubah status saham menjadi saham karyawan.

Setiap pemegang saham yang yang diharuskan menawarkan sahamnya terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lampaunya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Penawaran demikian hanya dapat dilakukan satu kali. Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karyawan tersebut lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. Persetujuan Penolakan³¹

Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberi kuasa tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut. Apabila jangka waktu tersebut lampau namun organ

³¹ *Ibid.*, hal.199.

perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseron dianggap telah menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

Apabila pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, maka pemindahan haknya dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan yaitu dengan akta pemindahan hak dan akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Dalam hal ini Direksi diwajibkan mencatat tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan Pasal 49 jo. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT.

Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, yaitu perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu tiga puluh terhitung sejak penawaran dilakukan.

Tetapi apabila penolakan tidak disertai penunjukkan, maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, bahwa dengan lampaunya waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak organ menerima permintaan pemindahan hak tetapi organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

8. Gadai Saham³²

Terhadap saham atas tunjuk secara tegas dinyatakan bahwa dapat digadaikan. Tetapi mengenai saham atas nama, pada dasarnya dapat digadaikan asalkan tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana fungsi Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maka gadai saham harus dicatat di dalamnya sehingga perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status sahamnya. Namun dalam hal ini hak suara atas saham atas nama yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

³² *Ibid.* hal.200.

F. Kepemilikan Saham

1. Hak Kebendaan³³

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisi permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

³³ *Ibid.* hal.201.

2. Hak Atas Harga Wajar³⁴

Setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- a. perubahan Anggaran Dasar;
- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

G. Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan.

Terhadap pemegang saham mayoritas, apabila perusahaan merasa perlu untuk melakukan penambahan modal dimana pemegang saham mayoritas tidak siap akan dana tersebut, maka dia bisa mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham mayoritas dengan cara membeli alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan cara melakukan perjanjian leasing, dimana nilai penambahan modal tersebut dibagi dalam bentuk saham-saham untuk pengadaan alat-alat produksi tersebut, yang harganya disesuaikan dengan jumlah saham.

³⁴ *Ibid.* hal.201.

Namun cara demikian, merupakan kehendak dari pemegang saham mayoritas yang kekurangan modal apabila harus membeli tunai saham baru, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Direksi perusahaan apabila oleh RUPS disetujui, persetujuan RUPS sangat penting, dengan demikian kebijakan tersebut tidak menjadi tanggungjawab Direksi tetapi merupakan tanggungjawab Perseroan.

Oleh karenanya strategi penambahan modal untuk mempertahankan sebagai pemegang saham mayoritas dengan cara perjanjian leasing dapat ditempuh lewat dua cara yaitu :

1. Dengan cara Pemegang saham mayoritas yang secara langsung berutang pada perusahaan leasing, karena hanya ia yang dibebani membeli alat tersebut sebagai bagian dari penambahan modalnya kepada perusahaan, pemegang saham minoritas tidak menambah modal yang berarti jumlah sahamnya tidak bertambah, angsuran pembayaran pada perjanjian leasing merupakan tanggungjawab pemegang saham mayoritas ;
2. Dengan cara Pemegang saham mayoritas bertanggungjawab membayar sewa guna usaha dalam perjanjian leasing lebih besar dari pemegang saham minoritas dengan maksud mempertahankan posisinya, sedangkan pemegang saham

minoritas tetap menyetor bagian kecil dari pembelian alat tersebut, yang nantinya akan menjadi uang muka atau panjar pembelian terhadap alat produksi tersebut untuk ke depan bila opsi membeli telah tiba (berakhirnya perjanjian leasing).

Pada prinsipnya ditempuhnya perjanjian leasing selain untuk menyelamatkan posisi pemegang saham mayoritas, juga diharapkan kebijakan tersebut (perjanjian leasing) lahir dari mekanisme perusahaan yang tidak beresiko, artinya apabila RUPS menyetujui bahwa pembiayaan dilakukan melalui leasing sesuai dengan kehendak RUPS, maka Direksi dalam kebijakan ini terlepas tanggungjawabnya dan menjadi tanggungjawab perusahaan.

Dalam RUPS tersebut juga disebutkan dengan jelas perjanjian antara pemegang saham mayoritas dengan perusahaan yang isinya adalah pelimpahan beban tanggungjawab kepada pemegang saham mayoritas atas perjanjian leasing, yang apabila terjadi wanprestasi perseroan akan menjual/memberikan saham-saham yang akan ada karena perjanjian leasing tersebut kepada pemegang saham lainnya yang ditunjuk dan atau yang bersedia melanjutkan tanggungjawab penutupan sewa guna usaha dalam perjanjian leasing tersebut

Perjanjian leasing dimaksudkan untuk memberikan solusi kebutuhan penambahan modal perusahaan secara berimbang, dengan mempertimbangkan faktor, kurangnya kemampuan finansial pemegang saham mayoritas saat tersebut untuk mengadakan uang secara tunai, serta untuk mempertahankan posisi pemegang saham yang berimbang atas kepemilikan saham perusahaan, maka dalam penelitian ini maksud dari konsep cara ke 2 (dua) di atas yang akan menjadi fokus pembahasan penulis.

Leasing merupakan suatu "kata atau peristilahan" baru dari bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia , yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak atau belum ada yang dirasa cocok. Istilah leasing ini sangat menarik karena bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal-usul adanya lembaga *leasing* ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga *leasing* ini.

Secara umum leasing artinya adalah *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.³⁵

³⁵ Amin wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. op cit. hal 7.

Adapun definisi lain dari leasing dapat dikemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No.KEP.122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974, menyebutkan bahwa leasing itu adalah ;

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Sejak dikeluarkan keputusan bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, maka para sarjana hukum di Indonesia bertanya-tanya tentang apakah sebenarnya leasing itu bila ditinjau dari segi hukum di Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi teknis yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah dianalisis secara mendalam.

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) :

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Moneter No. Peng 307/DJM/III. 1/7.1974 tanggal 8 Juli 1974, ruas 8. 2. yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan para pengusaha leasing diharuskan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan, antara lain “copy kontrak leasing....dan sebagainya” , dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian leasing harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi tidak ditentukan atau diwajibkan apakah perjanjian leasing harus berbentuk Akta Otentik/Akta Notaris atau akta dibawah tangan. Jadi terserah pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian itu dengan akta Notaris atau tidak.³⁶

Namun ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia

³⁶ Amin Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, op cit. hal.14

Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik

Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa :³⁷

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya”

Dalam setiap transaksi Perjanjian leasing selalu melibatkan 3 (tiga) pihak utama, yaitu ;

1. Pihak Lessor

Pihak Lessor adalah Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) yang memiliki hak kepemilikan atas barang modal. Perusahaan Sewa Guna Usaha menyediakan pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha kepada pihak yang membutuhkan. Perusahaan Sewa Guna Usaha adalah Perusahaan Pembiayaan yang dapat bersifat *multifinance* atau perusahaan yang khusus bergerak di

³⁷ Soedharyo Soimin, op cit. hal.463.

bidang Sewa Guna Usaha. Dalam usaha pengadaan barang modal biasanya Perusahaan Sewa Guna Usaha berhubungan langsung dengan pihak Penjual (*Supplier*) dan telah melunasi harga atas beban biaya perusahaannya. Lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan (*financial lease*), atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian barang modal (*operating lease*).

2. Pihak Lessee

Pihak Lessee adalah perusahaan atau pengguna barang modal yang dapat memiliki hak opsi pada akhir kontrak Sewa Guna Usaha. Lessee yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan Lessor, yang telah membiayai barang modal atas beban perusahaannya, dan berstatus sebagai pemilik barang modal. Barang modal yang dibiayai oleh Lessor tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada dan untuk digunakan Lessee dalam menjalankan usahanya. Pada akhir jangka waktu kontrak Sewa Guna Usaha, Lessee mengembalikan barang modal kepada Lessor


(*operating lease*), kecuali jika ada hak opsi untuk membeli barang modal dengan harga berdasarkan nilai sisa (*financial lease*).

3. Pihak Supplier

Pihak Supplier adalah Penjual barang modal yang menjadi objek Sewa Guna Usaha. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh Lessor kepada Supplier untuk kepentingan Lessee. Pihak Supplier dapat berstatus Perusahaan Produsen Barang Modal atau pihak Penjual biasa. Ada juga jenis Sewa Guna Usaha yang tidak melibatkan Supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak Lessor dan Lessee, misalnya dalam bentuk *sale and lease back*. Pada *financial lease*, pihak Supplier langsung menyerahkan barang modal kepada Lessee tanpa melalui Lessor sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan. Sebaliknya, pada *operating lease*, pihak Supplier menjual barang modal langsung kepada Lessor dengan pembayaran yang telah disepakati, secara tunai atau berkala.

Mekanisme dalam perjanjian leasing diatur sebagai berikut :


Tahap I adanya negosiasi antara Lessor dan Lessee sebagai pihak yang membutuhkan.



Negosiasi tersebut berupa harga sewa, harga jual bila digunakan opsi membeli, jangka waktu dan penutupan asuransi.

Apabila negosiasi telah mencapai kata sepakat maka dilanjutkan ke tahap perjanjian leasing.

Tahap II, pembuatan perjanjian leasing :



Berdasarkan perjanjian leasing, lessor membeli alat kebutuhan lesse pada vendor/supplier, sebagai pihak yang menjual alat kebutuhan tersebut, selanjutnya setelah perjanjian leasing ditandatangani oleh kedua belah pihak, alat tersebut atas perintah/permintaan lessor kepada supplier dapat dikirim ke alamat perusahaan lesse, yang terpenting dari seluruh proses perjanjian leasing adalah persetujuan kedua belah pihak atas isi dari perjanjian leasing.

Menurut Pengumuman Direktorat Jenderal Moneter Nomor Peng-307/DJM/III. 1/7/1974, isi perjanjian leasing harus memuat keterangan terperinci mengenai :

1. Obyek perjanjian finansial lease,
2. Jangka waktu finansial lease,
3. Harga sewa serta cara pembayarannya,
4. Kewajiban perpajakan,
5. Penutupan asuransi,
6. Perawatan barang,
7. Penggantian dalam hal barang hilang/rusak.

Dapat dibandingkan dengan pendapat Komar Andasasmita , bahwa dalam perjanjian kontrak leasing /finansial lease sedikitnya harus memuat :³⁸

1. Obyek lease,
2. Hak milik dari barang lease,
3. Lamanya kontrak,
4. Kewajiban lessor dan lessee,
5. Pertanggungan garansi.

³⁸ Komar Andasasmita. op cit. hal.121-135.

Pada prinsipnya pengertian dari lembaga leasing itu sendiri adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut:³⁹

- Pembiayaan perusahaan,
- Penyediaan barang-barang modal,
- Adanya jangka waktu tertentu,
- Pembayaran secara berkala,
- Adanya hak pilih (optie),
- Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

Untuk mamahami isi dan fungsi lembaga yang baru berkembang ini, dirasakan perlu untuk mengadakan penggolongan jenis-jenis leasing tersebut, serta meneliti ciri-ciri khususnya masing-masing, usaha ini telah dilakukan oleh bebarapa penulis, oleh ikatan-ikatan profesi dan oleh Persatuan pengusaha Leasing itu sendiri.

Dalam melakukan klasifikasi ini bebagai macam kriteria telah dipergunakan, misalnya :

1. Pembagian resiko ekonomis diantara pihak-pihak yang terikat pada suatu kontrak lease.
2. jenis benda yang merupakan obyek lease.
3. isi paket jasa yang dilakukan oleh Lessor.

³⁹ Amin Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. op cit. hal.9.

Kriteria yang paling lazim dipergunakan adalah pembagian resiko ekonomis diantara pihak-pihak yang terikat pada suatu kontrak lease, berdasarkan kriteria ini leasing dapat dibedakan dalam operational leasing dan financial leasing.⁴⁰

Dilihat dari segi transaksi yang terjadi antara lessor dan lessee maka sewa guna usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu ;

1. sewa Guna Usaha dengan hak Opsi (Finance lease)

Vancil (dalam Siti Ismijati) memberikan tekanan pada fungsi financial leasing sebagai suatu cara untuk melakukan pembiayaan ; jadi suatu pandangan yang bersifat ekonomis. Leasing dipandang sebagai suatu cara yang memungkinkan suatu badan usaha memperoleh alat-alat produksi yang diinginkan oleh lessee, oleh karena itu maka lessee berkewajiban memenuhi seluruh pembayarannya, ia tidak berhak menghentikan perjanjian tersebut sebelum harga pembelian barang ditambah dengan sejumlah keuntungan, biaya dan bunga terbayar lunas.⁴¹

⁴⁰ Siti Ismijati, Tinjauan umum mengenai leasing dan peranannya dalam usaha memenuhi kebutuhan akan alat-alat produksi, Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas gadjah Mada 1994, hal.22.

⁴¹ Ibid, hal.23.

Menurut uraian becman dan joosen (dalam Siti Ismijati) bahwa Financial lease adalah jenis leasing yang resiko atas kemungkinan penurunan nilai benda yang merupakan obyek lease ditanggung sepenuhnya oleh lessee, meskipun hak milik barang tersebut secara yuridis ada pada lessor jadi dengan cara lain dapat dikatakan bahwa melalui financial leasing, pihak leasing memperoleh hak atas uang sewa dan harga pembelian dari objek leasing (leased) tentu dengan jumlah pembelain yang telah disepakati.

Meskipun sebenarnya dalam perjanjian leasing yang financial lease, objek leasing (leased) pada akhirnya diperjanjikan sebagai bagian dari opsi untuk dibeli oleh lesse, namun selama berlangsungnya waktu perjanjian leasing objek tersebut masih menjadi milik lessor.

Sebenarnya perjanjian leasing merupakan perjanjian campuran, bukan sewa beli, karena di dalam perjanjian leasing, selain diperjanjikan sewa guna untuk usaha juga dapat diperjanjikan sewa untuk membeli, jual beli sesungguhnya baru terjadi apabila jangka waktu perjanjian leasing sudah berakhir dan oleh lesse digunakan opsinya membelinya, selama opsi membeli tersebut tidak digunakan, hak atas objek leasing tidak beralih

Resiko ekonomis merupakan suatu unsur yang terkandung dalam pengertian hak milik, pemilik atau benda dengan sendirinya senantiasa harus menanggung resiko ekonomis atas benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa lessee dalam suatu financial lease seolah-olah memperoleh hak milik atas benda yang menjadi obyek lease tersebut, karena dialah yang harus menanggung resiko ekonomis atas benda itu, sedangkan hak milik yang berada pada lessor hanyalah sekedar alat untuk menjamin pemenuhan perikatan lessee kepada lessor. Hak milik ini bukanlah hak milik dalam arti yang sebenarnya, sebab didalamnya tidak lagi terkandung unsur "resiko ekonomis"⁴²

2. sewa Guna Usaha tanpa hak Opsi (operating lease).

Ciri utama dari sewa Guna Usaha dengan hak opsi adalah pada akhir kontrak, Lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (residual value) yang disepakati atau pengembaliannya kepada lessor, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

⁴² Ibid. hal. 24.

Pada sewa guna usaha jenis ini, lessee menghubungi lessor untuk memilih barang modal yang dibutuhkan, memesan, memeriksa, dan memelihara barang modal tersebut, selama masa sewa, lessee membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (*full pay out*), sehingga bentuk pembiayaan ini disebut *fullpay out lease* atau *capital lease*.⁴³

⁴³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, segi Hukum lembaga keuangan dan pembiayaan, *Op Cit*, hal.205.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengguakan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode yang membandingkan antara teori dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan didasari adanya pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat guna membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan kedudukan pemegang saham mayoritas yang memeprtahankan posisinya melalui penambahan modal dengan perjanjian leasing. Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum¹.

Dalam hal ini untuk melihat hukum yang berlaku di masyarakat disebabkan karena didalam kenyataan bahwa hukum yang berlaku itu tidak

¹ Soetandyo Wignjosebroto. *Masalah Metodologi Dalam Pnenelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*. Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian. Fakultas Hukum Undip. 1999. hal.30.

sama dengan yang seharusnya berlaku. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui secara konkret bagaimana aturan terhadap pemegang saham mayoritas yang mempertahankan posisinya dengan penambahan modal melalui perjanjian leasing. Dengan kenyataan tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan, baik itu aturan ataupun penerapan hukumnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Melalui pemilihan spesifikasi ini diharapkan, dapat menguraikan secara analitis permasalahan yang dihadapi. Penelitian deskriptif berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan. Yang dimaksud dengan analisis adalah mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan dasar berfikir yang logis agar kebenaran yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip berfikir yang benar, sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan².

² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 1986, hal.10.

C. Jenis Data

Dalam penelitian yuridis empiris, maka ada 2 jenis data yang akan dikumpulkan yaitu³:

1. Data primer;

Data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan melihat praktek di lapangan.

2. Data sekunder;

Data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan mempelajari ketetapan dan peraturan-peraturan yang ada dari literatur-literatur.

Sesuai dengan fokus utama penelitian yuridis empiris, maka data yang hendak dikumpulkan terutama adalah data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum itu meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan pemegang saham mayoritas yang mempertahankan posisinya dalam penambahan modal melalui perjanjian leasing dalam suatu Perseroan Terbatas, adapun yang tingkatan peraturannya adalah Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Peraturan tersebut menyangkut baik yang diatur dalam

³ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. hal. 16.

bidang hukum perusahaan khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan segala peraturan pelaksanaannya.

D. Metode Pengambilan Sampel

Berkaitan dengan penelitian hukum empiris juga dikumpulkan data primer, data primer ini diperoleh melalui responden dari berbagai pihak yang terkait dalam bidang permasalahan yang diteliti.

Populasi dari penelitian ditentukan dengan *Non Random Sampling* memakai teknik *Purposive Sampling*, populasi ditentukan :

1. PT. Agung Poly Nugraha Jakarta;
2. PT. Semarang Indah;
3. PT. Pardic Jaya Charmical Jakarta;
4. Notaris di Semarang;
5. Pengadilan Negeri Semarang;

Sampel dari penelitian dipilih dari Populasi penelitian dengan cara *Non Random Sampling* memakai teknik *Purposive Sampling*, sampel ditentukan :

1. Direksi dan Pemegang Saham PT. Agung Poly Nugraha Jakarta;
2. Direksi dan Pemegang Saham PT. Semarang Indah;
3. Direksi dan Pemegang Saham PT. Pardic Jaya Charmical Jakarta;
4. Notaris di Semarang, yang sering digunakan jasanya dalam RUPS ;

5. Pengadilan Negeri Semarang;

Responden ditentukan berdasarkan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sedangkan subyek penelitian atau nara sumber ditentukan dari pihak - pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain :

1. Direktur dan 2 (dua) orang Pemegang Saham PT. Agung Poly Nugraha Jakarta;
2. Pemegang Saham Mayoritas PT. Semarang Indah;
3. Direktue dan Pemegang Saham Mayoritas PT. Pardic Jaya Charmical Jakarta;
4. Notaris di Semarang, yang sering digunakan jasanya dalam RUPS 2 (dua) orang ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk ;

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data relevan yang berguna dalam menjawab permasalahan - permasalahan yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas, maka tehnik yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di objek penelitian.

2. Penelitian lapangan

Dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara terpimpin yaitu dengan menggunakan data pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Dengan dilakukannya wawancara ini sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna mendukung data sekunder yang berasal dari penelitian perpustakaan. Wawancara ini dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pihak-pihak yang dapat dijadikan nara sumber, dalam hal ini pihak-pihak yang dalam pekerjaannya ada hubungannya dengan Perseroan Terbatas (P.T) dan para eksekutif perbankan. Wawancara ini merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*) yaitu wawancara yang ditujukan pada subyek yang mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada obyek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dan hasil

wawancara ini merupakan data primer yang mendukung data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan cara penelitian dan studi kepustakaan.

E. Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis data yang akan dibutuhkan atau diperlukan dalam penelitian ini yang terdiri dari data primer dan data sekunder, ditentukan terlebih dahulu.
2. Terhadap data primer, data yang berasal dan responden, yang merupakan sumber informasi atau sumber data, dipilih oleh para pihak yang mempunyai kemampuan (kapabilitas) di bidangnya yang berhubungan dengan pengkajian penelitian ini.
3. Terhadap data sekunder yang berasal dan pengkajian berbagai bahan pustaka dan penelitian, terlebih dahulu dilakukan penyeleksian data sehingga menemukan data - data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Tehnik Analisis Data

Data-data yang didapatkan dari studi pustaka yang didukung dengan adanya data primer yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hal ini erat hubungannya dengan tipe penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian kategori ini menurut Sumardjono pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis. Dan keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya disusun secara sistimatis sehingga akan diperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat tentang pemegang saham mayoritas yang mempertahankan posisinya melalui penambahan modal dengan cara perjanjian leasing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum yang didalamnya memiliki struktur kerja dan *hirarkhi* kepemimpinan yang jelas, guna mencapai tujuan utama yaitu pengumpulan profit dari usaha yang difokuskan sebagai jenis usaha yang ditekuni.

Jenis usaha yang ditekuni tersebut sering dikenal dengan orientasi bisnis dari Perseroan Terbatas tersebut, dalam kegiatan bisnis dari Perseroan Terbatas oleh Richard Burton Simatupang diklasifikasikan dalam 3 bidang usaha, yaitu ¹:

- a. Bisnis dalam arti Kegiatan perdagangan (*commerce*) yaitu : keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ataupun antara Negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh ; Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko, dan sebagainya.
- b. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*industry*), yaitu kegiatan memproduksi dan menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh ; Industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, pabrik mesin, dan sebagainya.
- c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa (*service*), yaitu ; kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh ; jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, penilai, akuntan, dan lain sebagainya.

¹Richard Burton simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta. Jakarta. 1995. hal.2.

Terkadang dapat kita temui suatu Perseroan Terbatas yang memiliki ruang lingkup usaha/bisnis lebih dari satu bidang di atas, kepemilikannya dapat disebabkan karena keikutsertaannya dalam kepemilikan saham, atau sebagai pendiri dari masing-masing Perseroan Terbatas tersebut.

Sebagai pendiri dari Perseroan Terbatas biasanya berada dalam posisi sebagai pemilik saham mayoritas, dalam artian memiliki penguasaan/kepemilikan atas saham yang lebih banyak dari pemegang saham lainnya, sering juga posisi demikian dalam perkembangan perusahaan terjadi pergeseran, pergeseran ini disebabkan adanya keinginan perusahaan untuk mengembangkan diri, pengembangan ini memerlukan penambahan modal yang tidak sedikit, dimana penambahan modal ini dapat diperoleh salah satunya dengan menerbitkan dan menjual saham-saham baru.

Penambahan modal yang dimaksud disini antara lain adanya pelepasan/penjualan saham baru oleh Dewan Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan RUPS. adapun alasan dari pelepasan/penjualan ini adalah untuk memodali ekstensifikasi usaha dari Perseroan Terbatas dimana akibat dari pelepasan/penjualan saham baru ini antara lain dapat menyebabkan mengecilnya jumlah kepemilikan atas saham Perseroan oleh pemilik saham mayoritas yang dahulu sehingga menjadi pemilik saham minoritas, hal

tersebut dimungkinkan apabila pemilik saham mayoritas yang dahulu tidak menambah kepemilikan sahamnya atas perseroan tersebut.

Perubahan status atas kepemilikan saham perseroan, dari mayoritas ke minoritas pada kenyataannya memiliki implikasi positif bagi kinerja usaha perseroan, juga berimplikasi negative, akibat dari perubahan status kepemilikan saham tersebut harusnya dicermati secara benar, baik terhadap perseorangan yang dulu sebagai pemegang saham mayoritas, maupun oleh calon pemegang saham mayoritas yang baru, namun cenderung perubahan posisi pemegang saham mayoritas ke minoritas sangat tidak *fair*, bila dibandingkan dengan jasa yang telah diberikan oleh pemegang saham mayoritas tersebut.

Dewan Direksi perseroan juga perlu mencermati akibat-akibat yang mungkin terjadi, sehingga dapat memperkecil dampak negative dari peralihan status kepemilikan saham tersebut, untuk kepentingan ini, penulis mencoba memberikan kajian yang riell dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, untuk mencari landasan hukum dan teoritis serta melakukan *filed research* untuk menemukan fakta lapangan, guna dapat memberikan arahan pertimbangan yang ilmiah bagi perorangan/badan hukum pemilik saham perseroan-perseroan yang berencana melakukan restrukturisasi modal perusahaan dengan melakukan penjualan saham baru.

Untuk mengupas persoalan/permasalahan, maka penulis mengetengahkan sub-sub judul dalam bab IV ini sebagai berikut :

A. Prosedur yang Harus Ditempuh oleh Pemegang Saham Mayoritas untuk Mempertahankan Posisinya Melalui Perjanjian Leasing.

1. Hasil Penelitian.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai asosiasi modal;
- 2) Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
- 3) Pemegang saham:
 - a) bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*)
 - b) tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan;

- 4) Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
- 5) Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Sebagai subjek hukum pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban yang timbul atas saham tersebut. selaku pemegang hak, pemegang saham berhak mempertahankan haknya terhadap setiap orang.

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Dijelaskan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar pemegang saham mayoritas pada awal perusahaan berdiri adalah pemegang saham yang berjasa besar dalam pendirian perusahaan, bahkan merekalah yang memiliki gagasan awal bentuk dan jenis usaha dari perusahaan tersebut². Jadi mungkin kepentingan perusahaan untuk memodifikasikan dirinya, baik dengan cara reorganisasi maupun dengan cara penjualan saham baru, sangatlah tidak *fair* bahkan menyakitkan bila hal tersebut harus mengorbankan pemilik saham mayoritas yang dahulu berjasa tersebut³.

Penggunaan lembaga pembiayaan leasing, dalam usaha menyelamatkan posisi pemegang saham mayoritas dengan cara mengadakan alat-alat produksi baru melalui pembiayaan lembaga leasing tersebut selama ini dimungkinkan, tinggal apakah menurut kepentingannya dapat ditolerir atau dimaklumi dan secara bulat bisa menjadi kehendak RUPS, itulah yang terpenting yang harus menjadi wacana.

² Erwin. PT. Agung Poly Nugraha Jakarta. Wawancara tanggal 29 Maret 2004

³ Sunarko. PT. Semarang Indah. Wawancara tanggal. 13 April 2004

2. Analisis.

Dengan berubahnya kedudukan pemegang saham mayoritas yang menjadi pemegang saham minoritas akibat penambahan modal dalam suatu Perseroan Terbatas, memberikan beban psikologi bagi pemegang saham tersebut, selain kehilangan control terhadap perseroan juga bisa kehilangan suatu ikatan emosional karena lepasnya perusahaan yang dirintisnya sejak awal berdiri⁴.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 secara khusus tidak memberikan perlindungan terhadap "mantan" pemegang saham mayoritas ini, namun secara umum memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, demikian pula maka secara hukum tidak ada perlakuan yang spesifik atas berubahnya status kepemilikan saham dari mayoritas ke minoritas, terkecuali peralihan tersebut dikarenakan tindakan-tindakan lain yang menyertainya seperti ancaman atau kekerasan⁵.

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas untuk kembali menjadi pemegang saham mayoritas, antara lain :

⁴ Zulaikha. Notaris. Wawancara tanggal 10 April 2004.

⁵ I Wayan. Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara Tanggal 20 April 2004.

- a. Dengan melakukan pembelian alat-alat produksi lewat lembaga leasing sebagai upaya penukaran modal untuk menambah kepemilikan atas saham.

Maksudnya adalah ditempuhnya jalan lain berupa tindakan pembelian alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan lewat jasa perusahaan leasing, dimana nilai dari pembelian lewat jasa leasing tersebut akan dikonversi dalam jumlah saham sesuai jumlah biaya yang dikeluarkan.

Keuntungannya pemegang saham mayoritas tersebut tetap dapat menyeimbangkan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas terhadap penambahan modal baru, disamping itu alat produksi yang dibeli juga dilakukan lewat cara angsuran, yang tentu tidak terlalu memberatkan kondisi keuangannya saat itu, inventaris bertambah karena masuknya alat baru sebagai kekayaan perusahaan.

Kerugiannya deviden secara umum akan berkurang secara khusus lebih banyak yang akan berkurang adalah deviden pemegang saham mayoritas untuk menutupi angsuran atas sewa dan opsi pembelian alat produksi lewat jasa perusahaan leasing.

- b. Dengan melakukan peminjaman kredit baru terhadap pihak lain.

Tindakan tersebut di atas juga merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh pemegang saham mayoritas untuk tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas, peminjaman kredit dana secara praktek sudah dikenal secara luas, baik yang disediakan oleh lembaga perbankan secara umum atau lewat beberapa bentuk lembaga keuangan non bank lain seperti pegadaian, yang akhir-akhir ini telah melakukan terobosan dengan membuka peluang pemberian pinjaman dengan gadai saham.

Keuntungan dan kerugiannya secara umum sebenarnya sama dengan di atas, dimana disatu sisi dapat mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas, namun disisi lain berimplikasi pada berkurangnya pendapatan karena harus membayar angsuran pinjaman.

Analisis yang akan penulis lakukan disini adalah terhadap kemungkinan digunakannya perjanjian leasing dalam pengadaan

alat-alat baru sekaligus untuk menyelamatkan posisi pemegang saham mayoritas, dimana skenario yang akan terjadi adalah dikonversinya besaran saham dengan biaya total terhadap pengadaan alat-alat produksi tersebut, besaran biaya total ini akan dibagi/dibebankan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan posisi jumlah saham yang mereka kehendaki untuk dipertahankan.

Namun hal tersebut tidaklah semudah yang kita bayangkan, karena dari wacana yang ada, memiliki proses dan prosedur-prosedur tersendiri, dimana inti persoalannya bahwa rekomendasi RUPS sangatlah penting guna memandatkan keinginan pemegang saham mayoritas tersebut.

Secara umum leasing artinya adalah *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.⁶

Adapun definisi lain leasing dapat dikemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian

⁶ Amin wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. op cit. hal 7.

No.KEP.122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974, menyebutkan bahwa leasing itu adalah ;

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran - pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Sejak dikeluarkan keputusan bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, maka para sarjana hukum di Indonesia bertanya-tanya tentang apakah sebenarnya leasing itu bila ditinjau dari segi hukum di Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi teknis yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah dianalisis secara mendalam.

Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) ,

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna

Usaha dengan hak opsi (*Finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

Pada prinsipnya dengan digunakannya sarana leasing maka dapat diciptakan kedudukan yang tetap seimbang terhadap masing-masing pemegang saham.

Prosedur yang harus ditempuh oleh pemegang saham mayoritas untuk mempertahankan posisinya tersebut dengan penambahan modal melalui perjanjian leasing yang paling dasar dan prinsip adalah memenangkan suaranya pada RUPS, sehingga keinginan tersebut dapat menjadi suatu putusan RUPS, tanpa adanya keputusan bulat dalam RUPS, penambahan modal melalui pengadaan alat dengan cara lewat perjanjian leasing tidak akan terpenuhi, dan pasti berakibat dipilihnya cara penambahan modal secara konvensional melalui penjualan saham secara terbuka, walaupun penjualan saham tersebut menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 terlebih dahulu ditawarkan kepada kelompok pemegang saham tertentu, namun kenyataannya kejadian tersebut sangat riskan bagi pemegang saham mayoritas yang kesulitan dana untuk mempertahankan posisinya,

karena secara riil pemegang saham tersebut harus memiliki dana siap untuk menalangi pembelian tersebut.

Sehingga menurut analisis penulis sangatlah tepat bila media lembaga pembiayaan leasing digunakan sebagai alternatif pilihan untuk tetap mempertahankan posisi pemegang saham mayoritas.

Secara teknis keputusan RUPS telah cukup bagi pemegang saham mayoritas untuk berbuat lebih jauh, namun apakah hal tersebut tidak akan mendapatkan rintangan dari pemegang saham yang lainnya, itulah yang perlu menjadi perhatian dari pemegang saham mayoritas, karena dalam bisnis sepanjang adanya prospek yang sehat dalam usaha perusahaan, tentu para pemegang saham lainnya menganggap berkepentingan untuk menjadi pemegang saham mayoritas.

Menurut penulis sebenarnya dalam posisi sebagai pemegang saham mayoritas disaat RUPS tersebut, berkesempatan besar merealisasikan rencana-rencananya untuk kemajuan perusahaan, karena sesuai dengan posisi suara yang masih dominan saat tersebut.

Perlu diingat konsep/cara penambahan modal yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas melalui perjanjian

leasing, adalah pertambahannya jumlah saham pemegang saham mayoritas yang juga diikuti dengan bertambahnya jumlah saham pemegang saham minoritas secara seimbang. Kondisi ini dapat terbentuk dengan adanya pembelian alat produksi yang sebagian besar pembeliannya ditanggung pemegang saham mayoritas, sedangkan bagian kecil lainnya merupakan setoran pemegang saham minoritas yang dalam kondisi tersebut dijadikan uang muka untuk pembelian alat dikemudian hari bila opsi membeli telah ada (berakhirnya perjanjian leasing).

Jadi baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas sama-sama menyetorkan dananya untuk pembelian alat-alat produksi, yang berarti baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas mendapatkan tambahan saham pada perusahaan tersebut.

Pnambahan saham melalui perjanjian leasing, merupakan komitmen perusahaan yang didasarkan pada keputusan RUPS, terhadap alat produksi yang diperoleh perusahaan melalui perjanjian leasing yang diadakan oleh pemegang saham mayoritas untuk mempertahankan posisinya, sepenuhnya adalah milik perusahaan, jadi opsi membeli pasti akan digunakan, terbukti dengan adanya uang muka yang diambil dari dana setoran

pemegang saham minoritas, apabila ternyata dikemudian hari pemegang saham mayoritas tidak mampu membayar angsuran sewa guna usaha atas alat produksi tersebut, maka konsekuensinya saham-saham yang sekiranya lewat perjanjian leasing menjadi milik pemegang saham mayoritas akan ditawarkan kepada pemegang saham lainnya untuk dibeli dan pemegang saham mayoritas akan kehilangan saham-sahamnya yang diperoleh dalam perjanjian leasing tersebut.

Setelah prosedur dalam perusahaan selesai, prosedur dalam perjanjian leasing akan berlangsung dengan mudah, seperti negosiasi harga sewa, waktu sewa, harga pembelian diakhir sewa dan penanggungan asuransi, selain menerima uang muka pembelian alat dikemudian hari yang berarti akan mengecilkan biaya pengadaannya atas alat produksi tersebut.

Sangat jelas leasing dengan konsep diatas adalah perjanjian leasing dengan maksud untuk menggunakan opsi membeli. Leasing dengan opsi membeli ini atau dikenal dengan istilah financial lease, perusahaan sebagai lesse dalam perjanjian tersebut belum memiliki hak kebendaan atas objek leased, karena selama berlangsungnya waktu perjanjian leasing, kedudukan lesse adalah penyewa, namun

karena ada dan jelasnya itikad untuk membeli dari lesse maka dikonversinya harga dan jumlah saham kebentuk modal lewat pengadaan/pembelian alat-alat tersebut tidak menjadi persoalan bagi perusahaan/lesse dan lessor, hanya saja antara lessor dan lesse harus menjanjikan harga pembelian alat pada akhir periode perjanjian leasing sebagai konsekuensi dari financial lease dan untuk meringankan beban pemegang saham mayoritas yang menempuh penambahan modal lewat perjanjian leasing.

Perusahaan yang telah menempuh cara leasing lewat keputusan RUPS, sebenarnya telah secara pasti memiliki alat produksi tersebut, perjanjian leasing antara pemegang saham mayoritas dan perusahaan leasing, tidak akan mengurangi hak perusahaan untuk memiliki alat produksi tersebut, sehingga terhadap keadaan demikian ada beberapa konsep hukum perjanjian yang dapat terjadi yaitu : Pengikatan Jual Beli alat produksi antara perusahaan dengan lembaga pembiayaan leasing, perjanjian pemegang saham mayoritas untuk menanggung segala biaya sewa guna usaha, perjanjian pemegang saham mayoritas untuk memberikan kuasa pada pemegang saham lainnya apabila ia wanprestasi untuk menggantikan posisinya terhadap saham yang

diperoleh lewat perjanjian leasing, perjanjian adanya pelimpahan hak atas alat produksi yang akan dibeli oleh pemegang saham mayoritas kepada perusahaan, saham-saham pemegang saham mayoritas akan dikeluarkan oleh perusahaan apabila pelimpahan alat produksi telah berpindah ke perseroan, sehingga apabila pemegang saham mayoritas tidak sanggup lagi membayar sewa guna usaha pada perusahaan leasing maka saham dapat ditawarkan kepada pemegang saham lain dengan atau cara yang sama. Seluruh kesepakatan tersebut dicantumkan secara tegas dalam berita acara RUPS sehingga menjadi kesepakatan perseroan.

B. Dampak Bagi Pemegang Saham Mayoritas Karena Penambahan Modal Melalui Perjanjian Leasing.

1. Hasil Penelitian.

Pada sub judul hasil penelitian di pembahasan ini sampel Perusahaan ditentukan adalah :

- a. PT. Agung Poly Nugraha Jakarta.
- b. PT. Semarang Indah.
- c. PT.Pardic Jaya Charmical Jakarta

Sedangkan responden lain adalah Notaris dan dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah ditentukan oleh institusi bersangkutan untuk memberikan tanggapannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena merupakan perjanjian, maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua orang atau dua pihak. Jadi dalam pendirian PT terdapat sekurang-kurangnya dua orang.

Untuk mengetahui hubungan kebendaan dengan saham, penjelasannya adalah sebagai berikut :

Benda dapat dibedakan antara benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Selain itu benda juga dibagi menjadi benda bergerak (*roerende goederen*) dan benda tidak bergerak (*onroerende goederen*).

Saham yang dianggap benda bergerak, memberikan hak kepada pemiliknya berbuat bebas terhadap benda itu, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian benda itu.

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bagian yang tertulis pada surat

saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan.

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemilikinya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam Anggaran Dasar.

Saham, berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemilinya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang pemegang saham dapat

melakukan apa saja yang dikehendaknya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan.

Sebagai subjek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap perseroan, begitu pula terhadap pemegang saham lainnya. Sebagai subjek hukum dia mempunyai hak perseorangan atau personal right, yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Dia berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar⁷.

Dalam perkembangannya kebutuhan perusahaan untuk melakukan ekstensifikasi usaha memerlukan dukungan dana yang besar, tambahan dana tersebut selain diperuntukkan untuk melakukan ekspansi usaha juga biasanya dibutuhkan untuk pengadaan peralatan-peralatan produksi yang baru, seperti pengadaan mesin-mesin produksi, hal ini guna tetap dapat berkompetisi dalam menghasilkan produk baru sejenis yang lebih maju, baik dari segi kualitas maupun kuantitas produksi juga dapat memberikan *image* moderen terhadap produk yang dihasilkan⁸.

Pada kenyataannya pendapat di atas hanya merupakan salah satu dari alasan dari diambilnya tindakan oleh perusahaan untuk

⁷ Muncar Iriana. Notaris. Wawancara tanggal 5 April 2004.

⁸ Erwin. PT. Agung Poly Nugraha Jakarta. Wawancara tanggal 29 Maret 2004

malakukan penambahan modal, padahal sebenarnya tindakan tersebut berimplikasi terhadap susunan pemegang saham perusahaan dan memiliki akibat luas dalam penentuan arah kebijakan manajemen perusahaan kedepan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap responden perusahaan, menyangkut alasan dilakukannya penambahan modal, diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Alasan dilakukannya penambahan modal
1	PT. Agung Poly Nugraha Jakarta	Untuk kepentingan ekstensifikasi usaha dan pembelian alat-alat produksi baru
2	PT. Semarang Indah ⁹	Untuk pembelian tanah dan pendirian bangunan.
3	PT. Pardic Jaya ¹⁰ Charmical Jakarta	Untuk pengadaan alat-alat produksi baru dan penyiapan pembukaan jalur distribusi baru

⁹ Sunarko. Wawancara tanggal. 13 April 2004.

¹⁰ Purwanto. Wawancara tanggal, 19 April 2004.

2. Analisis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 511 ayat (4) dinyatakan bahwa surat saham dipandang sebagai barang bergerak. Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut.

Adanya kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan kinerja usaha melalui penambahan modal lewat penjualan saham, selain berimplikasi terhadap pemegang saham mayoritas sebelumnya, juga sebenarnya secara tidak langsung berimplikasi terhadap kinerja perusahaan itu sendiri.

Penambahan modal perusahaan secara yuridis memang memiliki kerangka dan prosedur hukum yang jelas, seperti yang diatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan terhadap pemindahan hak atas saham, yaitu :

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan
atau
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, maka perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar (dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang tidak terikat pada perseroan) dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

Penetapan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan agar terdapat kepastian bahwa setelah jangka waktu tersebut pemegang saham mempunyai kebebasan untuk menawarkan saham tersebut kepada pihak lain.

Apabila perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, pemegang saham atau peruseroan dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan, mendahului penawaran kepada orang lain. Dijelaskan bahwa pemilikan saham oleh karyawan berdasarkan ketentuan ini tidak mengubah status saham menjadi saham karyawan.

Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham

tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lampaunya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Penawaran demikian hanya dapat dilakukan satu kali. Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karyawan tersebut lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tetapi juga perlu diketahui bahwa dengan terpenuhinya prosedur penambahan modal dalam perseroan sesuai dengan ketentuan yang ada dapat menyebabkan berubahnya posisi pemegang saham mayoritas di perseroan.

Perubahan ini juga dapat terjadi karena kehendak RUPS, maka dilakukan penambahan modal terhadap perseroan, namun pada kondisi tersebut pemegang saham mayoritas saat itu, untuk kepentingan pengimbangan terhadap kepemilikan atas saham tidak memiliki cukup modal untuk membeli saham baru yang dijual, maka kondisi demikian menyebabkan saham baru akan dibeli pihak lain.

Perbedaan pemilikan saham perseroan dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang saham mayoritas di pihak yang satu dan di pihak lain adalah pemegang

saham minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok.

Hal ini berarti terdapat beberapa kenyataan, bahwa dengan adanya penambahan modal, maka pemegang saham mayoritas kemungkinan dapat menjadi pemegang saham minoritas.

Pengalaman di masa lampau menunjukkan bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau PT adalah prinsip "*persona standi in judicio*" atau *capacity standing in court or in judgment*, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi tampak suatu diskriminasi yang jelas antara yang "kuat" dan yang "lemah",

walaupun masing-masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

Kerugian-kerugian di atas hanya merupakan beberapa bentuk kerugian akibat adanya perbedaan posisi jumlah sebagai pemegang saham, belum ditambah kerugian lain berupa hilangnya nilai imateriil dari suatu bentuk usaha yang telah dirintis oleh si pemegang saham mayoritas dahulu yang sekarang telah menjadi pemegang saham minoritas.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa akibat yang nyata terhadap pemegang saham mayoritas yang karena penambahan modal menjadi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas adalah hilang atau berkurangnya kekuasaan pemegang saham minoritas tersebut dalam mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam menyangkut kepentingan dirinya dan perusahaan tersebut, dampak lain adalah terjadinya kerugian imateriil berupa terlepasnya dominasi pemegang saham tersebut terhadap bentuk usaha yang secara *historis* telah dirintisnya sejak awal.

Dengan ditempuhnya cara penambahan modal melalui mekanisme bantuan lembaga leasing, memberikan dampak positif bagi pemegang saham mayoritas dalam hal mempertahankan posisinya, karena lembaga pembiayaan leasing memberikan kelonggaran waktu bagi pemegang saham mayoritas yang kesulitan dana untuk mengimbangi posisi penambahan modal dalam bentuk saham.

Tetapi disisi lain juga berimbas pada perolehan pembagian deviden bagi pemegang saham tersebut, dimana dampak yang nyata sebagai pemegang saham mayoritas yang berkeinginan tetap sebagai pemegang saham mayoritas, maka dalam hal penambahan modal lewat mekanisme lembaga pembiayaan leasing akan memberikan implikasi keharusan lebih banyaknya tanggungan pemegang saham mayoritas dari pada pemegang saham minoritas terhadap biaya pengadaan alat tersebut.

Hal ini secara langsung akan mengurangi perolehan deviden pemegang saham mayoritas, karena harus menutup biaya sewa guna usaha, bagi perusahaan dampaknya penambahan modal untuk pembelian alat-alat produksi dapat terlaksana, inventaris perusahaan bertambah, posisi pemegang saham tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur utama yang harus ditempuh oleh pemegang saham mayoritas untuk dapat mempertahankan posisinya melalui perjanjian leasing dalam suatu Perseroan Terbatas adalah melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu dengan menggunakan keputusan RUPS sebagai satu-satunya sarana yang dapat memandatkan penggunaan lembaga pembiayaan leasing. Adapun prosedur pengambilan keputusan dalam RUPS diatur secara prosedural dalam pesreroan tersebut.
2. Dampak bagi pemegang saham mayoritas yang karena penambahan modal melalui perjanjian leasing adalah berkurangnya deviden yang diterima karena harus membayar sewa guna usaha pada leasing, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dipertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Perlunya diadakan suatu lembaga perlindungan yang dkhhususkan kepada pemegang saham, dimana perlindungan tersebut, dapat berupa lembaga advokasi, lembaga peminjaman/kredit, hal ini untuk menjaga kelangsungan usaha yang dirintis oleh pemegang saham apabila pada suatu keadaan pemegang saham terdesak untuk harus membeli saham baru perusahaan tersebut sebagai akibat penambahan modal.
2. Meskipun sudah ada kerangka yuridis yang cukup baik dalam segi perlindungan hukum, tetapi perlu juga dibentuk lembaga pemantau terhadap kebijakan direksi dan komisaris perseroan, mengenai penilaian tentang penting tidaknya dilakukan tindakan penambahan modal, apabila karena tindakan tersebut, berdampak pada berubahnya posisi pemegang saham mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, S.H, *Pengantar Hukum Perusahaan, Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Ali Ridho. R. S.H, *Hukum Dagang*, Penerbit Alumni / 1992 / Bandung.
Soekardono.R. Prof. S.H, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Dian Rakyat, 1983.

Andasasmita. Komar, *Leasing dan Praktek . Ikatan Notaris Bandung*. 1993.

Ismijati. Siti, *Tinjauan umum mengenai leasing dan peranannya dalam usaha memenuhi kebutuhan akan alat-alat produksi*, Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas gadjah Mada 1994.

Kansil. C.S.T. Prof. Drs. S.H dan Christina S.T. Kansil, S.H, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Kansil. C.S.T. Prof. Drs. S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H, *Hukum Perusahaan Indonesia (Asek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan*. Megapoin. Jakarta. 2000.

----- . *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1994.

Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta. Jakarta.1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

-----, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Subekti.R. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta. 1987.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Jakarta. 1984.

Undang-Undang :

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, Perseroan Terbatas Tahun 1998, BP.
Cipta Jaya, Jakarta, 1998.

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas, CV. Navindo
Pustaka Mandiri Jakarta, 2001.

Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan,
Djambatan, 1991.

Suplemen Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas
Tahun 2001, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995), Sinar Grafika, Jakarta, 1999.